

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MADIUN NOMOR 02 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN RISK AGENT MANAJEMEN LPP RRI MADIUN

Abstraksi:

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia Pasal 8 ayat (4) diperlukan Nsk Agent Manajemen Risiko pada unit satuan kerja untuk menyusun konsep profil dan rencana mitigasi, Menyusun laporan dan penyelarasan proses manajemen risiko di lingkungan satuan kerja LPP RRI.

Tugas dan tanggung jawab Risk Agent Manajemen Satker:

1. Menyusun konsep profil dan rencana mitigasi berdasarkan sasaran unit lembaga;
2. Menyusun laporan Manajemen Risiko dan menyampaikan kepada Pimpinan UPR;
3. Membantu penyelarasan Manajemen Risiko unit dengan unit pada level yang lebih tinggi, unit Pada level yang lebih rendah, dan unit terkait lain;
4. Memfasilitasi dan mengoordinasikan Proses Manajemen Risiko di unit tersebut; dan
5. Memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan Risiko.